



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 2 Seri E);

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat secara hukum;
 - b. tidak mempunyai konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan;
 - c. tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan atas semua kewajiban-kewajiban kepada negara dan/atau daerah; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga dapat berupa pemberian hadiah, hibah, donasi dan/atau lain-lain sumbangan serupa atau yang dipersamakan.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bukti setoran sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Bendahara Umum Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi.
- (3) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Hibah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga berupa barang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk dan dimasukkan dalam daftar inventaris barang milik pemerintah daerah dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga berupa jasa yang terdiri dari program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi.
- (2) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi.
- (2) Tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melakukan pendataan penerimaan sumbangan pihak ketiga;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan besaran biaya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi dapat membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 120 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG /JASA

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Kami masing-masing :

1. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU (identitas pemberi sumbangan); dan
2. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (identitas penerima sumbangan).

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur, dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa berupa kepada PIHAK KEDUA sebagai hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara barang/jasa tersebut.

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Pangkat

Jabatan

NIP....

Saksi - Saksi :

1. Dari PIHAK KESATU
2. Dari PIHAK KEDUA

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO